



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 228 / Pid / 2015 / PT. SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Oktober 2015 nomor. 228 / Pid./ 2015 / PT.SMG dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NUR FAIZAH Binti RIDWAN ;

Tempat Lahir :

Demak ;

Umur/Tgl. lahir : 50 tahun / 03 September 1964;

Jenis Kelamin :

Perempuan;

Kebangsaan :

Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp.Sabetan Barat Rt.04/07 Desa Wedung Kec Wedung Kab Demak ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta

Hal.1 dari 5 hal Put.No.228/Pid/2015/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- 1 Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Oktober 2015 Nomor 228 / Pid / 2015 / PT.SMG ; -----
- 2 Surat penetapan sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor .228/ Pid/ 2015 / PT.SMG pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 ;-----
- 3 Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 29 Juli 2015 Nomor 90 / Pid.B/ 2015 / PN.Dmk dalam perkara terdakwa tersebut diatas : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2015 No.PDM-39 /0.3.31 / Epp.2 / 05 / 2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NUR FAIZAH binti RIDWAN pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WIB, atau pada waktu – waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di Kp. Karangrejo, Dkh. Sabetan Barat, Desa Wedung, Kec. Wedung Kab. Demak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi Siti Malikhatun dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari dibukanya sekat dapur saksi Siti Malikhatun yang berdampingan dengan dapur Terdakwa karena dapur terdakwa lebih rendah dari dapur saksi Malikhatun sehingga sewaktu Terdakwa membuang air cucian masuk ke dapur saksi Siti Malikhatun. Hal tersebut memicu percekcoakan antara saksi Siti Malikhatun dan terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira jam 17.00 WIB di depan rumah saksi Muhammad Syaifudin Kp. Karangrejo Dkh. Sabetan Barat Desa Wedung Kec. Wedung Kab. Demak, terdakwa mencacimaki saksi Siti Malikhatun dengan mengatakan “e... Malikhah koe sugih ki sugihmu opoi sak anak putumu besok nak mati dadi mumuk kabeh, wong mantumu yo mbok pakake buto delok kas putune pakakke tuyul mulane duite sak-saka-kan ” (e...Malikhah kamu itu kaya apa semua anak cucumu besok kalau mati jadi mumuk, menantumu ya dikasihkan buat makan buto dan sebentar lagi cucunya dikasihkan buat makan tuyul makanya uangnya karung-karungan). Tidak hanya itu Terdakwa juga mengatakan “Lonte” (pelacur) yang ditujukan kepada saksi Siti Malikhatun. Padahal saksi Siti Malikhatun tidak pernah menjadikan menantunya tumbal untuk memperoleh kekayaan, menantu saksi Siti Malikhatun meninggal karena penyakit jantung yang dideritanya, selain itu saksi Siti Malikhatun juga bukan seorang pelacur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Malikhatun merasa malu dan terhina sehingga merusak kehormatan saksi Siti Malikhatun karena saksi Siti Malikhatun tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan terdakwa kepadanya.-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal

310 ayat (1)

KUHP-----

-----

Hal.3 dari 5 hal Put.No.228/Pid/2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah  
dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR FAIZAH binti RIDWAN bersalah  
melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dalam  
dakwaan kami; --

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR FAIZAH binti  
RIDWAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pegadilan  
Negeri Demak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa. Nur Faizah binti Ridwan tersebut diatas,  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“Pencemaran nama baik”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika  
dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan  
karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa  
percobaan selama 4 (empat) bulan terakhir ;

4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp  
2.000,00 (dua ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 4 Agustus 2015 sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor :10/Akta.Pid./2015/PN.Dmk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2015 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Demak;

-----  
Menimbang, bahwa dengan pernyataan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 4 Agustus 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan :

- 
- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama kurang memenuhi rasa keadilan karena Majelis Hakim tingkat pertama kurang mempertimbangkan fakta yang tetungkap dipersidangan ;  
-----
  - 2 Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan karena akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya serta tidak mendidik dan kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama ;  
-----

Menimbang, bahwa Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Demak telah membuat Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang pada tanggal 5 Agustus 2015 telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 6 Agustus 2015 diberitahukan kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang; ---

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding

Hal.5 dari 5 hal Put.No.228/Pid/2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi - saksi, bukti-bukti dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 29 Juli 2015 nomor 90/ Pid.B/ 2015 / PN. Dmk yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sudah tepat dan benar mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah sekedar kronologi kejadian dan permintaan maaf dari terdakwa yang tidak dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 29 Juli 2015, nomor 90/Pid.B/2015/ PN.Dmk yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini,

**MENGADILI :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum . --

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 29 Juli 2015 Nomor. 90 / Pid.B / 2015 / PN. Dmk yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang persnyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2015** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **SUNTORO HUSODO, SH M Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **I WAYAN KOTA, SH MH** dan **NYOMAN GEDE WIRYA, SH MH** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **28 Oktober 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **SOENARNO, SH.** akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*ttd*

*ttd*

**I WAYAN KOTA, SH MH**  
**SH M Hum**

**SUNTORO HUSODO,**

*ttd*

Hal.7 dari 5 hal Put.No.228/Pid/2015/PT.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

***NYOMAN GEDE WIRYA, SH MH***

Panitera Pengganti,

*ttd*

***SOENARNO, SH.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)